

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM MYPROTECTION PRESTIGE SHIELD

Nama Penerbit	: PT Asuransi Allianz Life Indonesia	Jenis Produk	: Produk Asuransi Jiwa Tradisional Berjangka
Nama Produk	: MyProtection Prestige Shield	Deskripsi Produk	: Merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Penebusan Polis, dan Manfaat Akhir Kontrak.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia masuk	: Tertanggung 1 bulan - 65 tahun (Usia terdekat dengan tanggal berlakunya Polis, dan bukan usia sebenarnya).	Premi	: Minimum: Usia masuk 0-17 tahun, tidak berpenghasilan, ibu rumah tangga, pelajar: Rp2.000.000 (dalam tahunan) Usia masuk ≥18 tahun, berpenghasilan : Rp50.000.000 (dalam tahunan)
Uang Pertanggungan	: Minimum: Rp650.000.000. <i>Catatan:</i> • Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa dan berpenghasilan sesuai dengan ketentuan dari underwriting. • Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa yang tidak berpenghasilan & ibu rumah tangga (housewife): Rp3.000.000.000. • Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.	Masa Asuransi	: 20 dan 30 tahun. <i>Catatan:</i> Dapat diperpanjang secara dijamin (guaranteed) sepanjang seluruh syarat dan ketentuan dalam Polis dipenuhi*. *) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan.
		Masa Pembayaran Premi	: 3, 5, atau 10 tahun.

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, serta seluruh syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi atau Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya), maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat, sebagai berikut:

- a. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada) dengan ketentuan bahwa khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut;

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

dan

- b. **Booster** Uang Pertanggungan berupa tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada)), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. **Booster** Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat **booster** Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, serta seluruh syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi atau Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya):

RISIKO

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
- Risiko pengecualian**
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

MANFAAT

- a. Tertanggung mengalami Kecelakaan; dan
 - b. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut,
- maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat berupa tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- i. Maksimum Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Kami bayarkan berdasarkan Polis adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk seluruh Polis asuransi jiwa milik Tertanggung yang diterbitkan oleh Kami yang memiliki manfaat yang sama.
 - ii. Istilah "Kecelakaan" dalam klausul ini mengacu pada definisi yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Polis, dan seluruh ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Polis tetap berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan terkait tindakan melawan hukum, kondisi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba.
 - iii. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dijelaskan dalam Polis.

3. Manfaat Penebusan Polis

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis serta seluruh syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis, Anda berhak untuk melakukan penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, selama Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi atau Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) dan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan belum diajukan. Dalam hal dilakukan Penebusan Polis, Kami akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis kepada Anda sebesar Nilai Tebus sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).

Untuk menghindari keraguan, terlepas dari ketentuan lain dalam Polis, Manfaat Penebusan Polis yang akan dibayarkan tidak akan dikurangi dengan sisa Premi tahun Polis berjalan yang belum Kami terima (apabila ada) pada tanggal penebusan Polis Kami setuju.

4. Manfaat Akhir Kontrak

- a. Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Khusus Polis serta seluruh syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis, apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi atau Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) dan Polis masih berlaku, Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak pada:
 - i. Tanggal Akhir Pertanggungan; dan
 - ii. setiap Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang, apabila Masa Asuransi diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- b. Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan berupa persentase dari total Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk penambahan Premi lainnya yang dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi), sesuai dengan Masa Asuransi Polis sebagai berikut:

Masa Asuransi	Rupiah
20 tahun	125%
30 tahun	150%

- c. Dengan tetap tunduk pada Syarat-Syarat Umum Polis, pembayaran Manfaat Akhir Kontrak tunduk pada syarat dan ketentuan berikut:
 - i. Seluruh Premi pada masa pembayaran Premi yang dipilih telah dibayarkan kepada Kami.
 - ii. Manfaat Akhir Kontrak akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, dan setelahnya Polis dinyatakan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang yang relevan kecuali jika Masa Asuransi Polis diperpanjang sesuai dengan ketentuan Polis.

BIAYA

Bea Meterai : Rp20.000

MANFAAT	BIAYA
iii. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak tidak akan dibayarkan apabila terdapat pembayaran atas Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang sudah dibayarkan sebelumnya berdasarkan Polis. d. Apabila setelah Manfaat Akhir Kontrak dibayarkan terdapat pengajuan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan pengajuan klaim tersebut disetujui oleh Kami, maka jumlah Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang dibayarkan oleh Kami akan dikurangi sebesar Manfaat Akhir Kontrak yang telah dibayarkan tersebut.	

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal yang paling akhir dari: (i) Tanggal Polis Mulai Berlaku, (ii) tanggal pemulihan Polis terakhir, atau (iii) Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari tindakan Tertanggung dalam melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan, memfasilitasi, atau melakukan percobaan tindak pidana, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak pidana asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau turut memiliki kepentingan dalam Polis ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat salah satu sebab yang disebutkan di atas, maka Polis akan berakhir. Dalam hal demikian, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan. Namun Kami hanya membayarkan Nilai Tebus (apabila ada) sesuai ketentuan Polis.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang, secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh:

- Keterlibatannya dalam perkelahian, tawuran, atau perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri); atau
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai atau pencelakaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan oleh Tertanggung dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- (i) Tindak pidana, termasuk percobaan, penyertaan, atau pembantuan tindak pidana yang dilakukan oleh Tertanggung; (ii) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Tertanggung; atau (iii) perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat; atau
- Turut serta dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Setiap Cedera yang dialami Tertanggung yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelainan jiwa Tertanggung; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan/atau obat terlarang; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

• Cara Pembayaran Premi

Premi berkala
(tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan).

Catatan:

- Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi
- Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.

• Underwriting

Full Underwriting

CARA MENGAJUKAN POLIS

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

SIMULASI

Nama Tertanggung : Toni
Jenis Kelamin : Pria
Status merokok : Tidak merokok
Tanggal lahir : 27/03/1986
Usia Tertanggung : 40 tahun
Polis : Rupiah

Premi : Rp89.420.746
(total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)
Metode pembayaran Premi : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Masa Asuransi : 20 tahun
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Ringkasan Simulasi (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia	Total Premi	Nilai Tebus/ Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia	Booster Uang Pertanggungan	Total Manfaat Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
		Akhir Tahun Polis*			Awal Tahun Polis**			
1	41	89.420.746	1.788.415	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
2	42	178.841.491	17.884.149	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
3	43	268.262.237	53.652.448	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
4	44	357.682.982	89.420.746	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
5	45	447.103.728	134.131.119	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
6	46	447.103.728	156.486.306	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
7	47	447.103.728	178.841.492	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
8	48	447.103.728	201.196.679	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
9	49	447.103.728	223.551.865	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
10	50	447.103.728	245.907.052	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
11	51	447.103.728	268.262.238	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
12	52	447.103.728	290.617.425	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
13	53	447.103.728	312.972.611	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
14	54	447.103.728	335.327.798	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
15	55	447.103.728	402.393.357	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
16	56	447.103.728	429.219.581	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
17	57	447.103.728	460.516.842	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
18	58	447.103.728	491.814.103	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
19	59	447.103.728	523.111.364	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
20	60	447.103.728	558.879.663	558.879.663	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000

* Akhir Tahun Polis adalah tanggal yang jatuh satu (1) hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya.

** Awal Tahun Polis adalah periode tahunan Polis yang (i) untuk Tahun Polis pertama, dimulai sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan berakhir pada Akhir Tahun Polis pertama; dan (ii) untuk Tahun Polis berikutnya, dimulai sejak Ulang Tahun Polis dan berakhir pada Akhir Tahun Polis yang bersangkutan.

Catatan :

1. Nilai Tebus atau Manfaat Penebusan Polis yang disebutkan di atas adalah Nilai Tebus yang tersedia pada **setiap akhir Tahun Polis**. Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus akan dihitung secara proporsional (*pro rata*). Perhitungan secara proporsional (*pro rata*) tersebut akan menggunakan formula sebagaimana diatur dalam Polis. Untuk menghindari keraguan, jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir, maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir (*lapsed*), dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui.
2. Nilai atau jumlah manfaat yang tercantum dalam tabel di atas bukanlah jumlah akumulatif, melainkan nilai atau jumlah yang akan tersedia atau diberikan dalam suatu Tahun Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
3. Jika Tertanggung diasuransikan melalui lebih dari satu Polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, maka jumlah Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum di atas telah memperhitungkan batas maksimum gabungan (akumulasi) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk setiap Tertanggung yang berlaku pada Tanggal Polis Mulai Berlaku, dengan memperhitungkan seluruh Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia atas nama Tertanggung pada tanggal tersebut.
4. Tunduk pada syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis.

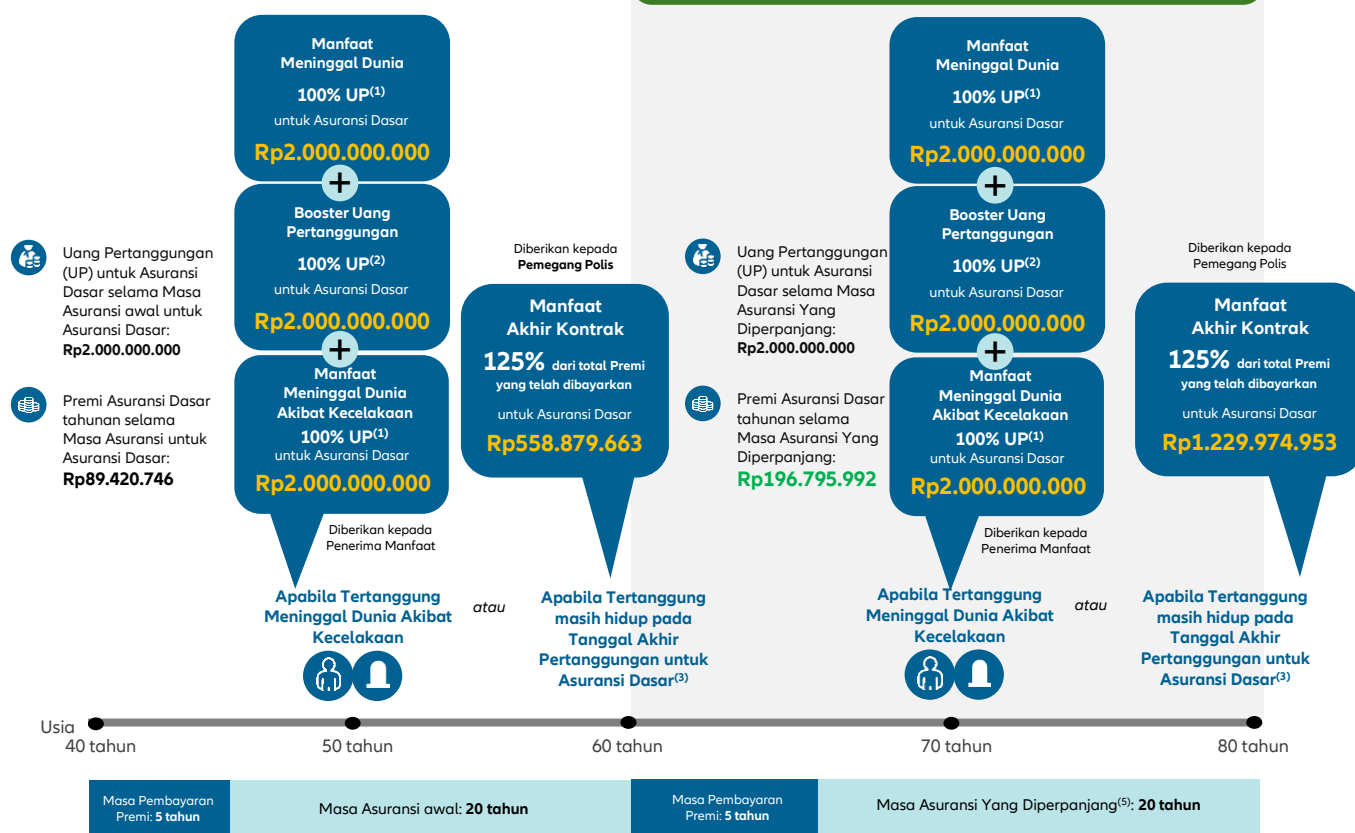
SIMULASI

Nama Tertanggung : Toni
Jenis Kelamin : Pria
Status merokok : Tidak merokok
Tanggal lahir : 27/03/1986
Usia Tertanggung : 40 tahun
Polis : Rupiah

Premi : Rp89.420.746
(total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)
Metode pembayaran Premi : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Masa Asuransi : 20 tahun
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Pilihan: Nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sama dengan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal dengan **penyesuaian besaran Premi baru**



Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- (2) Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Booster Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) sebagaimana tertera pada Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- (4) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar Masa Asuransi Yang Diperpanjang sebagaimana tercantum dalam Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi (apabila ada).
- (5) Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (*guaranteed*) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, namun hanya berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kami. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang") dengan syarat Kami telah menerbitkan Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang. Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang").

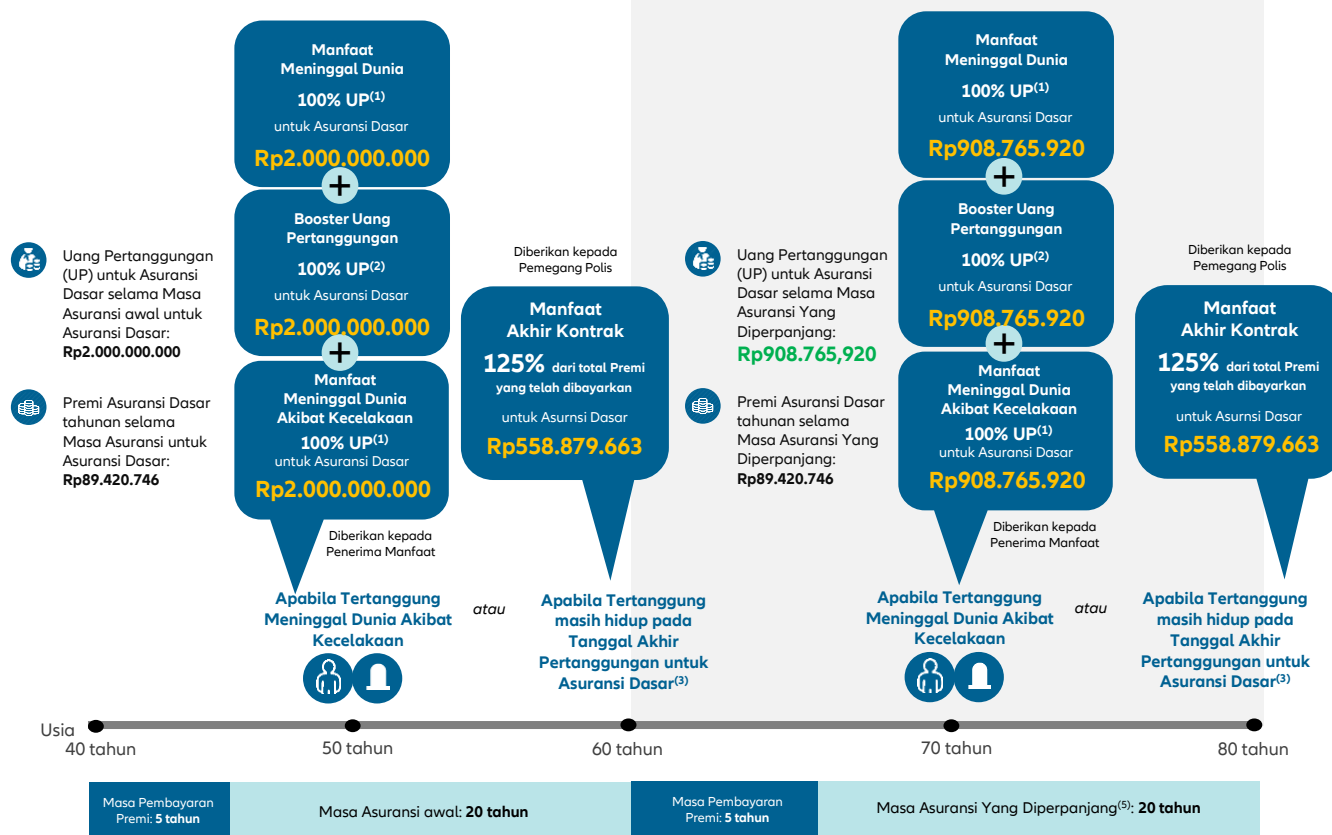
SIMULASI

Nama Tertanggung : Toni
Jenis Kelamin : Pria
Status merokok : Tidak merokok
Tanggal lahir : 27/03/1986
Usia Tertanggung : 40 tahun
Polis : Rupiah

Premi	: Rp89.420.746 <i>(total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)</i>
Metode pembayaran Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp2.000.000.000
Masa Asuransi	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun



Pilihan: Premi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sama dengan Premi untuk Asuransi Dasar awal dengan **penyesuaian nilai Uang Pertanggungan baru.**



Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (2) *Booster* Uang Pertanggungan adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. *Booster* Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat *booster* Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) sebagaimana tertera pada Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (4) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar Masa Asuransi Yang Diperpanjang sebagaimana tercantum dalam Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi (apabila ada).
- (5) Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (*guaranteed*) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, namun hanya berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kami. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat Kami telah menerbitkan Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang. Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").

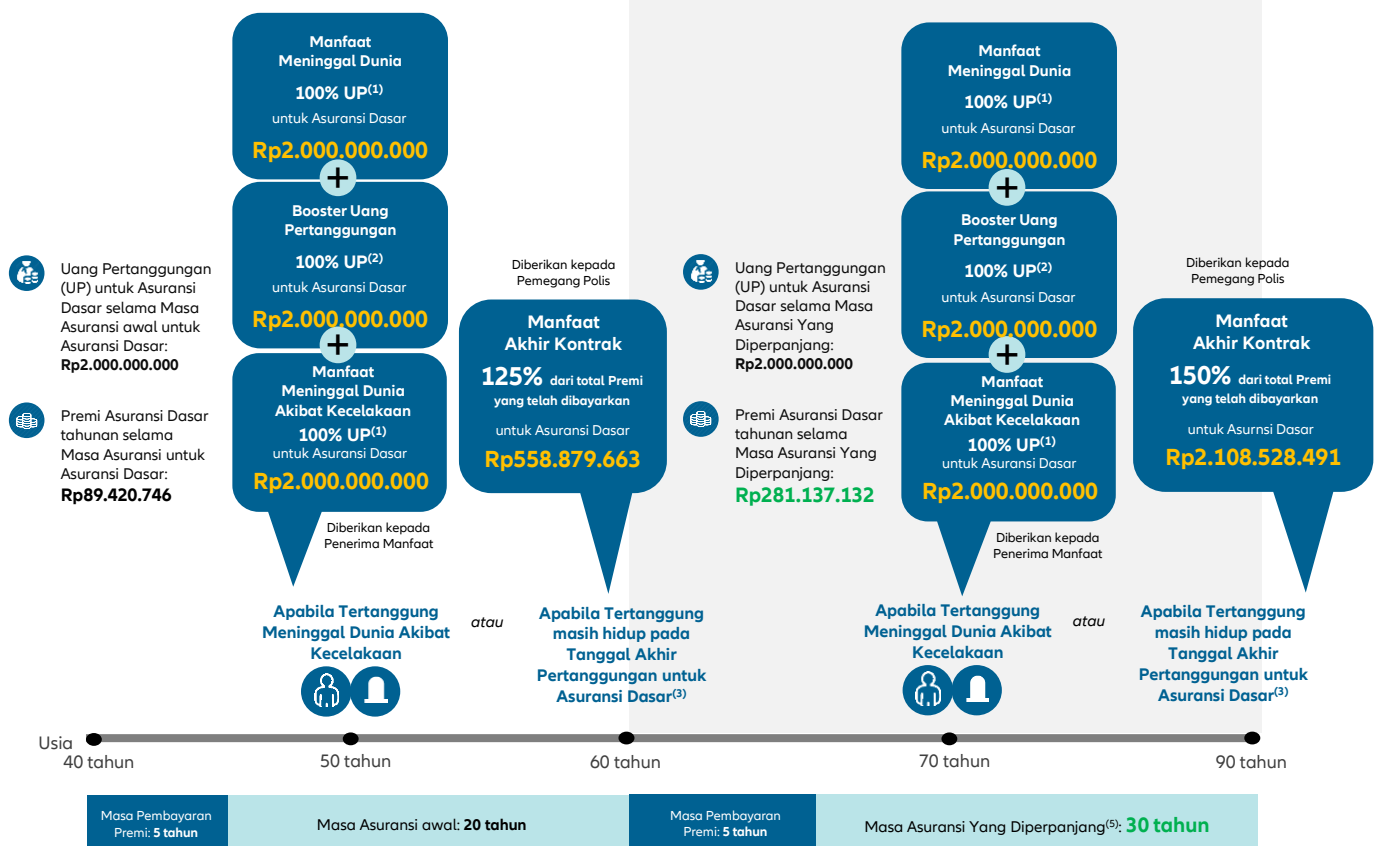
SIMULASI

Nama Tertanggung : Toni
Jenis Kelamin : Pria
Status merokok : Tidak merokok
Tanggal lahir : 27/03/1986
Usia Tertanggung : 40 tahun
Polis : Rupiah

Premi : Rp89.420.746
(total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)
Metode pembayaran Premi : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000
Masa Asuransi : 20 tahun
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Pilihan: Masa Asuransi Yang Diperpanjang
berbeda dengan Masa Asuransi awal.



Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- (2) Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Booster Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) sebagaimana tertera pada Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- (4) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar Masa Asuransi Yang Diperpanjang sebagaimana tercantum dalam Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi (apabila ada).
- (5) Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (*guaranteed*) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, namun hanya berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kami. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang") dengan syarat Kami telah menerbitkan Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang. Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang").

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

"Kami/Penanggu" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

"Anda/Pemegang Polis" adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggu.

"Tertanggung" adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"Cooling-Off Period" adalah hak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggu apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender sejak tanggal Polis diterima.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Faktor pengali Premi untuk Pilihan cara pembayaran Premi

Pilihan cara pembayaran Premi	Faktor pengali Premi
Tahunan	100%
Semesteran	52%
Kuartalan	27%
Bulanan	10%

Penurunan Premi khusus sesuai besaran Uang Pertanggungan

Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggu, maka Penanggu akan memberikan penurunan Premi khusus dengan kriteria berikut:

Uang Pertanggungan (Rupiah)	Penurunan Premi khusus (% Premi)
Rp3.800.000.000 – Rp7.999.999.999	10%
Rp8.000.000.000	30%

Catatan:

Premi yang terdapat pada ilustrasi telah memperhitungkan penurunan Premi khusus

MASA LELUASA PEMBAYARAN PREMI (GRACE PERIOD)

Masa leluasa bagi Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) untuk melakukan pembayaran Premi. Masa ini dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir pada 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut pada bulan berikutnya.

- Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Premi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Kami memberikan keleluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi tersebut.
- Apabila Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Anda akan berakhir dengan sendirinya (*lapsed*) dan **Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Anda.**

PERPANJANGAN MASA ASURANSI

- Dengan tunduk pada hak Kami, Pemegang Polis berhak untuk mengajukan perpanjangan Masa Asuransi setelah berakhirnya Masa Asuransi awal, sepanjang Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan serta Pemegang Polis memenuhi seluruh syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").
- Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (*guaranteed*) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kami dan perpanjangan tersebut menjadi efektif hanya apabila Kami menerbitkan Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima Premi yang berlaku.
- Perpanjangan Masa Asuransi wajib dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi, yang telah diajukan oleh Anda dan/atau Penerima Manfaat ke Penanggu selama Masa Asuransi awal;
 - Permohonan perpanjangan Masa Asuransi diajukan oleh Pemegang Polis secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan;
 - Tertanggung masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
 - Tertanggung tidak melebihi Usia 65 (enam puluh lima) tahun pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
 - Kami telah menerima pembayaran Premi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang selambat – lambatnnya pada Tanggal Akhir Pertanggungan. Atas penerimaan Premi tersebut, Kami akan mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi ("**Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi**") kepada Anda sesuai dengan alamat Anda yang tercatat terakhir pada Kami.
 - Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi berisi antara lain Masa Asuransi Yang Diperpanjang, besaran Premi dan/atau Uang Pertanggungan yang berlaku, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Asuransi, Pemegang Polis dapat memilih Masa Asuransi Yang Diperpanjang yang tersedia pada produk ini, terlepas dari Masa Asuransi sebelumnya, sepanjang memenuhi ketentuan Polis serta ketentuan dalam Polis. Pilihan Masa Asuransi Yang Diperpanjang tersebut tidak harus sama dengan Masa Asuransi awal atau masa asuransi sebelumnya dan hanya dapat dipilih dari opsi jangka waktu yang ditetapkan oleh Kami untuk produk ini pada saat pengajuan perpanjangan.
- Dalam hal mengajukan perpanjangan Masa Asuransi, maka perpanjangan Masa Asuransi tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pemegang Polis memilih agar Uang Pertanggungan tetap sama dengan Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi yang berakhir; dalam hal ini Kami akan menetapkan Premi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sesuai ketentuan Polis dan Premi tersebut dapat berbeda (lebih tinggi) dari Premi pada Masa Asuransi yang berakhir; atau
 - b. Pemegang Polis memilih agar jumlah Premi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sama dengan jumlah Premi pada Masa Asuransi yang berakhir; dalam hal ini Kami akan menetapkan Uang Pertanggungan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sesuai ketentuan Polis sehingga Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi Yang Diperpanjang akan berbeda dan dapat menjadi lebih rendah daripada Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi yang berakhir.
- Penetapan dan pemberlakuan Premi dan/atau Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya efektif jika dan pada saat Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi diterbitkan dan Premi yang berlaku telah diterima secara lunas oleh Kami.
6. Dalam hal Pemegang Polis memilih salah satu opsi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5, besaran Premi dan/atau Uang Pertanggungan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang akan ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan:
 - a. Usia Tertanggung pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Asuransi;
 - b. Tingkat Premi yang berlaku saat pengajuan perpanjangan Masa Asuransi; dan
 - c. Keputusan Underwriting yang berlaku untuk perpanjangan (termasuk jika ada) penambahan syarat khusus, pengecualian, dan/atau penyesuaian perhitungan Premi dan/atau Uang Pertanggungan).
 7. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat Kami telah menerbitkan Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang.
 8. Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").
 9. Penawaran perpanjangan Masa Asuransi termasuk ketentuan perpanjangan yang berlaku, akan Kami informasikan kepada Pemegang Polis melalui surat penawaran perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Kami ("**Surat Penawaran Perpanjangan Masa Asuransi**") dan dikirimkan ke alamat yang tercatat terakhir pada Kami dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
 10. Dalam hal hingga batas waktu pengajuan perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis Kami tidak menerima permohonan perpanjangan Masa Asuransi, maka Polis berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan ketentuan Polis.
 11. Seluruh syarat dan ketentuan lain dalam Polis tetap berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang, *mutatis mutandis*, kecuali dinyatakan lain dalam Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan Anda kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
2. Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini;
4. Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA DAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - c. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter. Dalam hal klaim diajukan atas Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Kami berhak meminta dokumen tambahan yang membuktikan terjadinya Kecelakaan, tanggal terjadinya Kecelakaan, dan hubungan antara Kecelakaan dan meninggal dunia Tertanggung.
 - f. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - h. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - i. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - j. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - l. Dokumen lain yang Kami anggap perlu untuk penilaian dan penyelesaian klaim.
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim beserta seluruh dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Poli.

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

INFORMASI TAMBAHAN

PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK

- Dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis, Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Anda ke nomor rekening Anda yang terakhir tercatat dalam sistem Kami, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang Kami lakukan ke nomor rekening Anda yang terakhir tercatat pada sistem Kami dianggap sah dan telah memenuhi kewajiban pembayaran Kami sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Anda wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan nomor rekening Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian Anda untuk melakukan pengkinian data rekening Anda.
- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Akhir Pertanggungan dan/atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Anda, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan biaya-biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

- Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut, yaitu bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis (*Cooling-Off Period*)

Toni (Pria, 35 tahun) melakukan pembelian Polis MyProtection Prestige Shield. Setelah pengajuan disetujui, Toni melakukan pembayaran Premi tahun pertama sebesar Rp500.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2025.

Pada tanggal 3 Juli 2025 (dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling-Off Period*)), Toni memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Toni berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 500.020.000
Bea meterai	: - Rp 20.000
Pengembalian Premi	: Rp 500.000.000

Komponen biaya pengurang untuk pengembalian Premi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

KETENTUAN PENEBUSAN POLIS

- Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" (sebagaimana tercantum dalam Data Polis) di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dihitung secara proporsional (pro rata) sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$A = \left(\frac{B}{C} \right) \times D$$

Dimana:

- A : Nilai Tebus pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
- B : Jumlah seluruh Premi yang telah Kami terima pada tanggal persetujuan penebusan Polis
- C : Nilai "Total Premi" yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu).
- D : Nilai Tebus yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terlebih dahulu).

- Ketika Kami melakukan pembayaran jumlah Nilai Tebus kepada Pemegang Polis, Kami akan mengurangi jumlah tersebut dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dibayar dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis (jika ada).
- Untuk menghindari keraguan:
 - Jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir (*lapsed*), maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir (*lapsed*), dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui; dan
 - Jika Tertanggung meninggal dunia, dan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) Kami setujui, Kami tidak akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

- Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setuju, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tebus. Setelah pembayaran Nilai Tebus (jika ada) oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
- Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Penebusan Polis kepada orang selain Anda).
 - Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Penebusan Polis kepada orang selain Anda).
 - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Penebusan Polis kepada orang selain Anda).
 - Dokumen lain yang Kami anggap perlu untuk penilaian dan penyelesaian klaim.
- Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

LAIN - LAIN

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.Allianz.co.id.

CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank**") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MyProtection Prestige Shield** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Prestige Shield**. **MyProtection Prestige Shield** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **MyProtection Prestige Shield** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **MyProtection Prestige Shield** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.